



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvin Saputra
2. Tempat lahir : Tabanan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/3 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung No. 43, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alvin Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Desi Purnami, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan melati nomor 69 Dangin Puri kangan, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 April 2023 , dengan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alvin Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Alvin Saputra selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu berat bersih 0,32 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Redmi, dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta moho keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Alvin Saputra, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, atau sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebesar 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dap Nyo (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sdr. Dap Nyo (DPO) di Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, kemudian tanpa izin pihak berwenang terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait terdakwa yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu maka saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Suidiana, beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ketika terdakwa melintas di jalan tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan oleh Andi Soesilo dan saksi I Ketut Edi Artayadya, saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Sudiana, beserta tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di genggam tangan kanan terdakwa berupa : 1 (satu) lembar kertas warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian pada terdakwa diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Redmi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 03 Februari 2023 didapat total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu berat bersih 0,32 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 147/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1041/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1042/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 10 ml milik Alvin Saputra yang diberi nomor barang bukti : 1043/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alvin Saputra, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait terdakwa yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Suidana, beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ketika terdakwa melintas di jalan tersebut.
- Bahwa dengan disaksikan oleh Andi Soesilo dan saksi I Ketut Edi Artayadya, saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Suidana, beserta tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di genggam tangan terdakwa berupa : 1 (satu) lembar kertas warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian pada terdakwa diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Redmi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 03 Februari 2023 didapat total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabhu berat bersih 0,32 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 147/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1041/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1042/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 10 ml milik Alvin Saputra yang diberi nomor barang bukti : 1043/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terkait barang bukti narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut, dan terkait hal tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa di Indonesia dilarang peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I Kadek Sudiana**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan team mengamankan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Jam 17.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denut, Kota Denpasar.
 - Bahwa pada saat saksi dan team mengamankan terdakwa, terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denut, Kota Denpasar dimana saksi I Kadek Sudiana yang telah menangkap terdakwa.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan membawa barang narkotika (shabu).

- Bahwa ketika saksi dan team mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengatakan mendapatkan Shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan terdakwa tersebut membeli atau diterima dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Dap Nyo, yang diterima secara langsung atau istilahnya COD, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika saksi dan team mengintrogasi terdakwa, saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan bahwa Shabu tersebut untuk di pakai.

- Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari terdakwa setelah di catat secara rinci dan timbang di Polresta Denpasar yaitu : 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika : berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A) dan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B) Netto 2 paket Shabu: 0,32 gram, serta 1 (satu) buah HP. Redmi milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang kaitannya dengan Shabu netto 0,32 gram tersebut.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan tambahan yang perlu saksi berikan lagi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi I Putu Krisna Aditama, SH., di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team mengamankan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Jam 17.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denut, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi dan team mengamankan terdakwa, terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denut, Kota Denpasar dimana saksi I Kadek Sudiana yang telah menangkap terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan membawa barang narkotika (shabu).
- Bahwa ketika saksi dan team mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengatakan mendapatkan Shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut membeli atau diterima dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Dap Nyo, yang diterima secara langsung atau istilahnya COD, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi dan team mengintrogasi terdakwa, saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan bahwa Shabu tersebut untuk di pakai.
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari terdakwa setelah di catat secara rinci dan timbang di Polresta Denpasar yaitu : 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika : berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A) dan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B) Netto 2 paket Shabu: 0,32 gram, serta 1 (satu) buah HP. Redmi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang kaitannya dengan Shabu netto 0,32 gram tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan tambahan yang perlu saksi berikan lagi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi I Andi Soesilo, keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) dibacakan di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Jam 17.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denut, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui petugas Kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, lalu saksi diminta oleh polisi melihat atau menyaksikan polisi menyita barang yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastic klip barang yang berisi Kristal bening yang dikatakan Shabu, di dalam genggam tangan kanan terdakwa.

- Bahwa saksi melihat dan mendengar dengan jelas apa dikatakan terdakwa ketika di Introgasi oleh Petugas Kepolisian pada saat itu, yang mana barang yang dikatakan shabu tersebut adalah barang miliknya.
- Bahwa jarak ketika saksi melihat barang yang dikatakan Shabu tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter yang mana saksi melihat proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu.
- Bahwa keadaan penerangan pada saat itu sangat terang, karena pada saat itu cahaya matahari masih terang sekali.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa, ada menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang kepada petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan kaitannya dengan barang yang dikatakan Shabu tersebut.
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat penggeledahan terdakwa pada saat itu, yaitu ada seorang lagi yang juga dipanggil sebelum polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa pada saat itu.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan tambahan yang perlu saksi berikan lagi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi I Ketut Edi Artayadya, keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) dibacakan di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Jam 17.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denut, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui petugas Kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, lalu saksi diminta oleh polisi melihat atau menyaksikan polisi menyita barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastic klip barang yang berisi Kristal bening yang dikatakan Shabu, di dalam genggam tangan kanan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar dengan jelas apa dikatakan terdakwa ketika di Introgasi oleh Petugas Kepolisian pada saat itu, yang mana barang yang dikatakan shabu tersebut adalah barang miliknya.
- Bahwa jarak ketika saksi melihat barang yang dikatakan Shabu tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter yang mana saksi melihat proses pengeledahan badan dan pakaian terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu.
- Bahwa keadaan penerangan pada saat itu sangat terang, karena pada saat itu cahaya matahari masih terang sekali.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa, ada menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang kepada petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan kaitannya dengan barang yang dikatakan Shabu tersebut.
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat pengeledahan terdakwa pada saat itu, yaitu ada seorang lagi yang juga dipanggil sebelum polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa pada saat itu.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan tambahan yang perlu saksi berikan lagi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di tangkap anggota Petugas Kepolisian dari Polres Tabanan karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yaitu karena terdakwa memiliki shabu sekitar 0,12 Gram, sekitar tahun 2019, lalu terdakwa di Vonis oleh Pengadilan Negeri Tabanan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan karena Pembebasan bersyarat dan masa Asimilasi karena Pandemi Covid 19, selanjutnya terdakwa bebas sekitar bulan Januari tahun 2022.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sendirian, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Jam 17.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kota Denpasar.
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas pada saat itu berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) buah HP. Redmi milik terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket Shabu yang setelah di timbang di Polresta Denpasar netto 0,32 gram tersebut adalah Shabu milik terdakwa, yang terdakwa beli atau terdakwa terima dari Dap Nyo, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Dap Nyo sejak terdakwa menjalani pidana penjara di LP. Tabanan.
- Bahwa terdakwa ada komunikasi dengan Dap Nyo, sekitar hari Senin tanggal 1 Februari 2023, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di rumah terdakwa, melalui komunikasi atau pembicaraan pertelpon dan Chat Whats Aap (WA).
- Bahwa 2 (dua) paket Shabu yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar netto 0,32 gram yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa tersebut adalah Shabu milik terdakwa.
- Bahwa Shabu yang setelah di timbang di Polresta Denpasar netto 0,32 gram yang ditemukan dalam pengeledaan terdakwa tersebut untuk terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima shabu dari Dap Nyo, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, Jam 18.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, secara langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang kaitannya dengan Shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledaan terdakwa tersebut.
- Bahwa intensitas terdakwa dalam mengkonsumsi Shabu tidak menentu, biasanya jika terdakwa memiliki uang baru terdakwa membeli lalu mengkonsumsi Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan atau Rehabilitas berkaitan dengan terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu berat bersih 0,32 gram,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan;

- 1 (satu) buah HP Redmi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 147/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1041/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1042/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 10 ml milik Alvin Saputra yang diberi nomor barang bukti : 1043/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena memiliki Narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait terdakwa yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Sudiana, beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ketika terdakwa melintas di jalan tersebut.
- Bahwa dengan disaksikan oleh Andi Soesilo dan saksi I Ketut Edi Artayadya, saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Sudiana, beserta tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di genggam tangan kanan terdakwa berupa : 1 (satu) lembar kertas warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian pada terdakwa diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Redmi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 03 Februari 2023 didapat total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabhu berat bersih 0,32 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB: 147/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1041/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1042/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 10 ml milik Alvin Saputra yang diberi nomor barang bukti : 1043/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terkait barang bukti narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut, dan terkait hal tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa di Indonesia dilarang peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah seorang yang bernama Alvin Saputra yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "Setiap



orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Alvin Saputra, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Alvin Saputra, ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena memiliki sabu sabu. Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait terdakwa yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Sudiana, beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ketika terdakwa melintas di jalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa 2 (dua) paket Shabu yang setelah di timbang di Polresta Denpasar netto 0,32 gram tersebut adalah Shabu milik Terdakwa, yang terdakwa beli dari Dap Nyo, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” dan elemen unsur narkotika Golonagn I. Elemen unsur yang ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Alvin Saputra, ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena memiliki sabu sabu. Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait terdakwa yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu maka saksi Nyoman Nadi, saksi I Kadek Suidiana, beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di di pinggir Jalan Kesuma Dewa, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ketika terdakwa melintas di jalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa 2 (dua) paket Shabu yang setelah di timbang di Polresta Denpasar netto 0,32 gram tersebut adalah Shabu milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Dap Nyo, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB: 147/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1041/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 1042/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 10 ml milik Alvin Saputra yang diberi nomor barang bukti : 1043/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “Memiliki” narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa juga di jatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu berat bersih 0,32 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi .

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Saputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvin Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu berat bersih 0,32 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 03 Februari 2023 seberat 0,06 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,26 gram netto

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan persidangan, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Redmi, dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyarningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)